



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Siliwangi No 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459 Tasikmalaya

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 642.2 / 457a / Disdikbud / 2004

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Nurul Huda Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nurul Huda yang berlokasi di Kampung Sindangsari Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2004/2005.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Yayasan Nurul Huda Kp. Sindangsari Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 07YPI-NH/II/2004 tanggal 17 April 2004 Perihal Permohonan izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nurul Huda Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya tahun pelajaran 2004/2005.

Menimbang : d. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Nurul Huda Kp. Sindangsari Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojonggambir mengusahakan berdirinya SMP Nurul Huda Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.
e. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf 'a' dan 'b' di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Akta Notaris Suryana, SH no 5 tanggal 8 Agustus 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Nurul Huda Desa Pedangkamulyan Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan / Membuka SMP Nurul Huda Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2004/2005.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana di maksud pada diktum PERTAMA keputusan ini sepanjang memetui semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Sub Dinas SMP untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak di atur dalam keputusan ini akan di atur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkannya .

Di tetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 6 Juli 2004

KEPALA DINAS DIKBUD
KABUPATEN TASIKMALAYA



YAN TAHYAN
Pembina Tk 1
NIP.130 565 243

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenun Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya ;